



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah, serta sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu dilakukan penataan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah...

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan PD Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi PD Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115);

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4...

Pasal 4

Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 7. Dinas Pangan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Non Tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 14. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 15. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 16. Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 17. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 18. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

5. Badan...

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Non Tipe sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Penanggulangan Bencana;
6. Badan Penghubung Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah setingkat Bidang untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat; dan
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 21 Juli 2025
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 21 Juli 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

HERDIN ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (4-76/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam perkembangannya, pengaturan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat belum maksimal dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud. Hal ini sejalan dengan prinsip pembentukan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata pada masing-masing Daerah, serta dalam rangka efektifitas dan efisiensi kelembagaan Perangkat Daerah.

Adapun materi muatan dalam Perubahan Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan, yakni:

1. Menggabungkan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan dengan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga perubahan nomenklturnya menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
2. Menggabungkan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pemerintahan Masyarakat dan Desa sehingga perubahan nomenklturnya menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintahan Masyarakat dan Desa Daerah;
3. Menggabungkan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Bidang Perhubungan sehingga perubahan nomenklturnya menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Daerah;
4. Menggabungkan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dengan Bidang Transmigrasi sehingga perubahan nomenklturnya menjadi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah;

5. Perubahan nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan menjadi Dinas Pangan Daerah;
6. Menggabungkan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan Bidang Kehutanan sehingga perubahan nomenklaturnya menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah;
7. Menggabungkan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan Bidang Pariwisata sehingga perubahan nomenklaturnya menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah; dan
8. Menggabungkan urusan penunjang pemerintahan Bidang Kepegawaian dengan Bidang Pendidikan dan Pelatihan sehingga perubahan nomenklaturnya menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
9. Perubahan Nomenklatur dan Tipologi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B
10. Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tipe B

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

huruf e

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 129